



PUTUSAN

Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Terdakwa : **SUBUR BIN ERWIN**
 2. Tempat lahir : Bandar Lampung
 3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/24 Januari 1990
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat Tinggal : Jl. Persada Kel. Bukit Kemiling Permai
Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

685/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 07 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Tjk 07 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUBUR Bin ERWIN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUBUR Bin ERWIN** dengan Pidana Penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi daun ganja dengan berat netto 0,0396 gram, 1 (satu) unit handphone android, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) plastik berisikan daun ganja kering dengan berat netto 13,9161 gram, **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM - 395 /TJKAR/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa **SUBUR Bin ERWIN** pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Perumahan Bukit Kemiling Permai Kec. Kemiling Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima narkoba Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekira jam 18.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi ANDI SAPUTRA Bin HELMI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) dengan tujuan kalau Terdakwa meminta daun ganja kepada Saksi ANDI SAPUTRA dan Saksi ANDI SAPUTRA menyetujuinya, lalu Saksi ANDI SAPUTRA meminta Terdakwa untuk bertemu di Perum. Bukit Kemiling Permai Kec. Kemiling Bandar Lampung, lalu sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi ANDI SAPUTRA ditempat tersebut dan Saksi ANDI SAPUTRA langsung memberikan 1 (satu) paket plastik bening yang berisi daun ganja didalam plastik kantong warna hitam kepada Terdakwa dan 1 (satu) paket plastik bening yang berisi daun ganja dalam plastik kantong warna hitam langsung diterima sendiri oleh Terdakwa menggunakan tangannya, lalu setelah mendapatkan 1 (satu) paket plastik bening yang berisi daun ganja dalam kantong plastik warna hitam Terdakwa pulang ke kosan Terdakwa di Jl. Persada Kel. Bukit Kemiling Permai Kec. Kemiling Bandar Lampung, dan sekitar jam 21.15 Wib setelah dikosan Terdakwa langsung membuka mengambil 1 (satu) paket plastik bening yang berisi daun ganja dari dalam kantong plastik warna hitam dan Terdakwa pecah atau bagi menjadi 1 (satu) paket plastik klip bening berisi daun ganja menggunakan plastik klip bening dan sisanya Terdakwa simpan kembali didalam kantong plastik warna hitam, lalu 1 (satu) paket plastik bening yang berisi daun ganja dalam kantong plastik warna hitam Terdakwa simpan di lantai dapur kosan Terdakwa sedangkan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi daun ganja Terdakwa simpan dibawah kasur didalam kosan Terdakwa yang sebelumnya sebagian Terdakwa pergunakan dengan cara dihisap seperti orang merokok, lalu pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 02.00 Wib ketika dikosan Terdakwa datang Saksi M. WILDAN ALBERY Bin ARIE UDRAL dan Saksi ABRAHAM FRNAKLIN anak dari ARTONIUS NAINGGOLAN (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) dan sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi ANDI SAPUTRA yang

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Terdakwa mendapatkan daun ganja dari Saksi ANDI SAPUTRA, dan ketika dilakukan penggeledahan dikosan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan daun ganja dibawah kasur didalam kosan Terdakwa dan barang bukti tersebut milik Terdakwa, lalu ketika Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan daun ganja dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung dan ketika dilakukan interogasi Terdakwa mengakui masih menyimpan daun ganja dikosan Terdakwa, lalu ketika dilakukan penggeledahan dikosan Terdakwa kembali ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisikan daun ganja didalam kantong plastik khitam dilantai didapur kosan Terdakwa dan barang bukti tersebut milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi daun ganja dan 1 (satu) buah plastik bening berisikan daun ganja didalam kantong plastik khitam dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk proses lebih lanjut, dan Terdakwa menerima Narkotika Golongan I jenis daun ganja tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL74FD/IV/2024/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 22 April 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti :

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,0396 gram kode sampel A1, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 13,9161 gram kode sampel B1

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka Subur Bin Erwin

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun kode sampel A1, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun kode sampel B1 tersebut diatas Positif Narkotika adalah Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Perbuatan Terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang**

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika.---

ATAU :

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa SUBUR Bin ERWIN pada hari pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Mess tempat kerja Terdakwa di Jl. Persada Kel. Bukit Kemiling Permai Kec. Kemiling Bandar Lampung, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja dengan berat netto seluruhnya 13,9557 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekira jam 18.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi ANDI SAPUTRA Bin HELMI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) dengan tujuan kalau Terdakwa meminta daun ganja kepada Saksi ANDI SAPUTRA dan Saksi ANDI SAPUTRA menyetujuinya, lalu Saksi ANDI SAPUTRA meminta Terdakwa untuk bertemu di Perum. Bukit Kemiling Permai Kec. Kemiling Bandar Lampung, lalu sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi ANDI SAPUTRA ditempat tersebut dan Saksi ANDI SAPUTRA langsung memberikan 1 (satu) paket plastik bening yang berisi daun ganja didalam plastik kantong warna hitam kepada Terdakwa dan 1 (satu) paket plastik bening yang berisi daun ganja dalam plastik kantong warna hitam langsung diterima sendiri oleh Terdakwa menggunakan tangannya, lalu setelah mendapatkan 1 (satu) paket plastik bening yang berisi daun ganja dalam kantong plastik warna hitam Terdakwa pulang ke kosan Terdakwa di Jl. Persada Kel. Bukit Kemiling Permai Kec. Kemiling Bandar Lampung, dan sekitar jam 21.15 Wib setelah dikosan Terdakwa langsung membuka megambil 1 (satu) paket plastik bening yang berisi daun ganja dari dalam kantong plastik warna hitam dan Terdakwa pecah atau bagi menjadi 1 (satu) paket plastik klip bening berisi daun ganja menggunakan plastik klip bening dan sisanya Terdakwa simpan kembali didalam kantong plastik warna hitam, lalu 1 (satu) paket plastik bening yang berisi daun ganja dalam kantong plastik warna hitam Terdakwa simpan di lantai dapur kosan Terdakwa sedangkan 1 (satu) paket plastik

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening yang berisi daun ganja Terdakwa simpan dibawah kasur didalam kosan Terdakwa yang sebelumnya sebagian Terdakwa pergunakan dengan cara dihisap seperti orang merokok, lalu pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 02.00 Wib ketika dikosan Terdakwa datang Saksi M. WILDAN ALBERY Bin ARIE UDRAL dan Saksi ABRAHAM FRNAKLIN anak dari ARTONIUS NAINGGOLAN (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) dan sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi ANDI SAPUTRA yang sebelumnya Terdakwa mendapatkan daun ganja dari Saksi ANDI SAPUTRA, dan ketika dilakukan pengeledahan dikosan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan daun ganja dibawah kasur didalam kosan Terdakwa dan barang bukti tersebut milik Terdakwa, lalu ketika Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan daun ganja dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung dan ketika dilakukan interogasi Terdakwa mengakui masih menyimpan daun ganja dikosan Terdakwa, lalu ketika dilakukan pengeledahan dikosan Terdakwa kembali ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisikan daun ganja didalam kantong plastik hitam dilantai didapur kosan Terdakwa dan barang bukti tersebut milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi daun ganja dan 1 (satu) buah plastik bening berisikan daun ganja didalam kantong plastik hitam dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk proses lebih lanjut, dan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis daun ganja tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL74FD/IV/2024/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 22 April 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti :

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,0396 gram kode sampel A1, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 13,9161 gram kode sampel B1

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka Subur Bin Erwin

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun kode

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampel A1, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun kode sampel B1 tersebut diatas Positif Narkotika adalah Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

----- Perbuatan Terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. M. Wildan Albery Bin Arie Udral dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa Saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Mess tempat kerja Terdakwa di Jl. Persada Kel. Bukit Kemiling Permai Kec. Kemiling Bandar Lampung
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa ditangkap karena tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguagai Narkotika Golongan I jenis daun ganja dan Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi yaitu Saksi ABRAHAM FRNAKLIN anak dari ARTONIUS NAINGGOLAN (anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelumnya Saksi dan rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi ANDI SAPUTRA Bin HELMI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah/DPO) yang sebelumnya Terdakwa mendapatkan daun ganja dari Saksi ANDI SAPUTRA;
- Bahwa Saksi menjelaskan ketika dilakukan penggeledahan dikosan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan daun ganja dibawah kasur didalam kosan Terdakwa dan barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan ketika Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan daun ganja dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung dan ketika dilakukan interogasi Terdakwa mengakui masih menyimpan daun ganja dikosan Terdakwa;

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan ketika dilakukan penggeledahan dikosan Terdakwa kembali ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisikan daun ganja didalam kantong plastik khitam dilantai didapur kosan Terdakwa dan barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

2. Abraham Frnaklin Anak Dari Artonius Nainggolan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa Saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Mess tempat kerja Terdakwa di Jl. Persada Kel. Bukit Kemiling Permai Kec. Kemiling Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa ditangkap karena tanpa hak dan melawan hukum memilki, menyimpan atau menguuaai Narkotika Golongan I jenis daun ganja dan Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi yaitu Saksi M. WILDAN ALBERY Bin ARIE UDRAL (anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelumnya Saksi dan rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi ANDI SAPUTRA Bin HELMI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah/DPO) yang sebelumnya Terdakwa mendapatkan daun ganja dari Saksi ANDI SAPUTRA;
- Bahwa Saksi menjelaskan ketika dilakukan penggeledahan dikosan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan daun ganja dibawah kasur didalam kosan Terdakwa dan barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan daun ganja dibawa kekantor kepolisian Polresta Bandar Lampung dan ketika dilakukan interogasi Terdakwa mengakui masih menyimpan daun ganja dikosan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan ketika dilakukan penggeledahan dikosan Terdakwa kembali ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisikan daun ganja didalam kantong;

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi daun ganja dan 1 (satu) buah plastik bening berisikan daun ganja didalam kantong plastik hitam dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba Golongan I berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

3. Andi Saputra Bin Helmi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa Saksi menjelaskan Telah di amankan oleh petugas kepolisian adalah pada hari sabtu tanggal 30 maret 2024 sekira jam 23.00 WIB di Jalan Lintas Sumatra Simpang Batu Puru Kel. Natar Kec. Natar Lampung Selatan;
- Bahwa Saksi menjelaskan di amankan oleh petugas kepolisian Saksi sedang tidur di dalam mes tempat kerja Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan Barang bukti yang ditemukan adalah berupa 1 (satu) Buah tas selempang yang di dalamnya terdapat 4 (Empat) plastic klip berisikan daun ganja kering dan di temukan di di lemari dalam ruang kamar mes tempat Saksi kerja yang merupakan milik Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan rencananya barang berupa 4 (Empat) plastic klip berisikan daun ganja kering milik Saksi tersebut akan Saksi jual kepada orang yang akan membeli kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan mendapatkan 4 (Empat) plastic klip berisikan daun ganja kering adalah dari seorang laki-laki yang Saksi panggil Roki;
- Bahwa Saksi menjelaskan mendapatkan daun ganja kering dari Roki adalah pada hari senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 17.00 wib di Jalan Swadaya 9 Kel. Gunung Terang Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi menjelaskan mendapatkan daun ganja kering dari Roki adalah sebanyak 1 (satu) Paket sedang kemudian Saksi pecah menjadi 7 (Tujuh) Plastik klip berisikan daun ganja kering;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan mendapatkan daun ganja kering dari Roki adalah dengan cara membeli seharga Rp. 600.000,00 (Enam Ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan 1 (satu) plastic klip berisikan daun ganja kering telah Terdakwa jual kepada Kiki, 1 (satu) plastic klip berisikan daun ganja kering telah Terdakwa berikan kepada Terdakwa dan yang 1 (satu) Plastik klip berisikan daun ganja kering telah habis Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Saksi menjelaskan Awalnya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 13.00 wib Saksi menghubungi Roki dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa "mau beli ganja", Terdakwa "Berapa", Terdakwa "600.000 (enam Ratus ribu rupiah)", Saksi "yaudah nanti sore aja kami Tf aja", kemudian Saksi mentranfer uang sebanyak Rp. 600.000,00 (enam Ratus ribu rupiah) ke no rekening yang Saksi berikan kepada Saksi setelah itu Saksi memberikan lokasi tempat ganja tersebut di tarok atau di letakan kemudian sekira jam 17.00 wib Terdakwa mengambil 1 (satu) Paket sedang daun ganja kering di Jalan Swadaya 9 Kel. Gunung Terang Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung setelah itu Saksi pulang ke rumah Saksi di Jalan H. Agus Salim Gg. Kelapa 3 Kel. Mangga Dua Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung setelah itu ganja Saksi pecah menjadi 7 (tujuh) Plastik klip berisikan daun ganja kering, kemudian pada hari selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 21.00 wib Kiki menghubungi Saksi dan memesan ganja seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi dan Kiki berjanjian di jalan raden imba kusuma kel. sukadana ham kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung lalu Terdakwa pada hari selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 22.00 wib di bertemu dengan Kiki di Jalan Raden Imba Kusuma Kel. Sukadana Ham Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung setelah bertemu Kiki memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1 (satu) Plastik klip berisikan daun ganja kering kepada Kiki kemudian pada hari Jum,at tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 18.00 wib Terdakwa menghubungi Terdakwa dan ia meminta ganja kepada Saksi lalu kami janjian di Perum Bkp Kel. Bukit Kemiling Permai Kec. Kemiliung Bandar Lampung sekira jam 21.00 wib Terdakwa bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi meberikan 1 (satu) plastic klip berisikan daun ganja kering Terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 maret 2024 sekira jam 23.00 wib di Jalan Lintas Sumatra Simpang Batu Puru Kel. Natar Kec. Natar Lampung Selatan

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi di amankan oleh petugas kepolisian dan di dapati barang bukti berupa 1 (satu) Buah tas selempang yang di dalamnya terdapat 4 (Empat) plastic klip berisikan daun ganja kering selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke sat narkoba Polresta Bandar Lampung untuk di lakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menjelaskan telah menjual 1 (satu) plastic klip berisikan daun ganja kering kepada Kiki adalah pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 21.00 wib di Jalan Raden Imba Kusuma Kel. Sukadana Ham Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi menjelaskan telah menjual 1 (satu) plastic klip berisikan daun ganja kering kepada Kiki adalah seharga Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi menjelaskan telah memberikan daun ganja kering kepada Kiki sudah dua kali yang pertama pada awal tahun baru tahun 2024 namun hari tanggalnya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi menjelaskan telah memberikan 1 (satu) plastic klip berisikan daun ganja kering kepada Terdakwa adalah pada hari jum,at tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 21.00 wib di Perum BKP Kel. Bukit Kemiling Permai Kec. Kemiling Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi menjelaskan telah memberikan 1 (satu) plastic klip berisikan daun ganja kering kepada Terdakwa adalah Terdakwa kasih secara cuma cuma;
- Bahwa Saksi menjelaskan telah memberikan daun ganja kering kepada Terdakwa baru kali ini;
- Bahwa Saksi menjelaskan masih dapat mengenali terhadap barang bukti yang dilihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) Buah tas selempang yang di dalamnya terdapat 4 (Empat) plastic klip berisikan daun ganja kering dan 1 (satu) Unit Hp. beserta simcardnya adalah yang di sita polisi dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mempunyai ijin / hak yang diatur oleh Undang-undang di Negara Indonesia untuk, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba golongan I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL74FD/IV/2024/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 22 April 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti :
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,0396 gram kode sampel A1, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 13,9161 gram kode sampel B1

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka **Subur Bin Erwin**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun kode sampel A1, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun kode sampel B1 tersebut diatas Positif Narkotika adalah Ganja mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa Terdakwa amankan pihak kepolisian karena telah melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Polisi adalah pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Kosan milik Terdakwa Jalan Persada Kel. Bukit Kemiling Permai Kec. Kemiling Bandar Lampung dan Terdakwa diamankan polisi saat itu sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan polisi saat itu polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik klip berisikan Daun ganja kering ditemukan di bawah kasur kosan Terdakwa dan 1 (satu) unit hp android sedang di cas di kamar kosan Terdakwa. Namun saat itu polisi sudah mengamankan salah satu teman Terdakwa yang bernama Andi karna diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering dan polisi saat itu polisi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Andi dan Terdakwa telah membenarkan kepada polisi jika Terdakwa masih menyimpan lagi Narkotika jenis daun ganja kering

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kosan milik Terdakwa dan pada hari Rabu Tanggal 03 April 2024 sekira jam 15.00 Wib polisi polisi juga menemukan barang bukti 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) plastic berisikan daun ganja kering di dapur kosan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Plastik klip berisikan Daun ganja kering, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) plastic berisikan daun ganja kering milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan awalnya Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) plastic berisikan daun ganja kering didapat dari Teman Terdakwa yang bernama Andi dengan cara di kasih Cuma Cuma yang terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira jam 21.00 Wib bertempat di pinggir Jalan Perumahan Bukit Kemiling Permai Kec. Kemiling Bandar Lampung yang saat itu Terdakwa bertemu Andi ditempat tersebut. Setelah Terdakwa mendapatkan ganja tersebut Terdakwa pun langsung pulang ke kosan sekira pukul 21.15 wib sesampai Terdakwa dikosan Terdakwa pun mengambil/memecah sedikit ganja dari 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) plastic berisikan daun ganja kering tersebut lalu Terdakwa masukan kedalam 1 (satu) plastic klip bening. Kemudian 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) plastic berisikan daun ganja kering Terdakwa simpan di lantai dapur kosan Terdakwa, dan 1 (satu) Plastik klip berisikan Daun ganja kering Terdakwa simpan dibawah kasur barang tersebut adalah sisa yang mana sebelumnya sudah Terdakwa gunakan terlebih dahulu setelah Terdakwa memisahkan kemudian Terdakwa ambil sedikit dan Terdakwa linting lalu langsung Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap ganja tersebut hingga habis;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 02.00 Wib pada saat Terdakwa berada di Kosan milik Terdakwa Jalan Persada Kel. Bukit Kemiling Permai Kec. Kemiling Bandar Lampung saat Terdakwa baru bangun dari tidur tiba tiba datang beberapa laki laki yang belum Terdakwa kenal mengaku polisi masuk kedalam kosan milik Terdakwa dan mencari Terdakwa kemudian polisi mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik klip berisikan Daun ganja kering ditemukan di bawah kasur kosan Terdakwa dan 1 (satu) unit hp android

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang di cas di kamar kosan Terdakwa. Namun saat itu polisi telah mengamankan salah satu teman Terdakwa yang bernama Andi diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering bersama-sama dengan Terdakwa kemudian Terdakwa dan Andi dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan polisi terhadap Terdakwa diadapati bahwa Terdakwa telah menerangkan dan membenarkan kepada polisi bahwa Terdakwa masih menyimpan Narkotika jenis daun ganja kering yang sebelumnya Terdakwa simpan didalam kosan tepatnya di lantai dapur kosan milik Terdakwa tersebut selanjutnya atas informasi tersebut Pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 seklira jam 15.00 Wib polisi melakukan pengembangan menuju kosan milik Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan terkait informasi yang didapat dan saat polisi sampai dikosan milik Terdakwa polisi melakukan pemeriksaan serta penggeldahan didalam kosan milik Terdakwa saat digeledah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) plastic berisikan daun ganja kering ditemukan dilantai dapur kosan milik Terdakwa dimana sebelumnya Terdakwa yang terakhir menyimpan barang bukti yang ditemukan tersebut. Selanjutnya Atas Peristiwa tersebut barang bukti 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) plastic berisikan daun ganja kering milik Terdakwa dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Maksud dan Tujuan Terdakwa menerima 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) plastic berisikan daun ganja kering dari Andi tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan baru pertama kali ini menerima 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) plastic berisikan daun ganja kering dari Andi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menejelaskan terhadap barang bukti 1 (satu) Plastik klip berisikan Daun ganja kering, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) plastic berisikan daun ganja kering serta 1 (satu) buah hp android Terdakwa masih mengenalinya yaitu barang bukti yang sebelum Terdakwa diamankan polisi Terdakwa yang terakhir ;menyimpan barang bukti tersebut dan terhadap barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa sendiri;

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa Secara hukum dan undang undang yang berlaku di Indonesia tidak berhak atau tidak mempunyai izin untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis Daun Ganja kering namun pada saat Terdakwa diamankan Terdakwa tidak memiliki ataupun menyimpan narkoba jenis daun Ganja kering;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip bening berisi daun ganja dengan berat netto 0,0396 gram;
2. 1 (satu) unit handphone android;
3. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) plastik berisikan daun ganja kering dengan berat netto 13,9161 gram;

Bahwa atas seluruh barang bukti telah disita dengan penetapan sita yang sah maka dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Mess tempat kerja Terdakwa di Jl. Persada Kel. Bukit Kemiling Permai Kec. Kemiling Bandar Lampung;
2. Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguagai Narkoba Golongan I jenis daun ganja dan yang melakukan penangkapan yaitu Saksi M. WILDAN ALBERY Bin ARIE UDRAL dan Saksi ABRAHAM FRNAKLIN anak dari ARTONIUS NAINGGOLAN (anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung);
3. Bahwa benar pada waktu dan hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekira jam 18.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi ANDI SAPUTRA Bin HELMI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) dengan tujuan kalau Terdakwa meminta daun ganja kepada Saksi ANDI SAPUTRA dan Saksi ANDI SAPUTRA menyetujuinya;
4. Bahwa benar Saksi ANDI SAPUTRA meminta Terdakwa untuk bertemu di Perum. Bukit Kemiling Permai Kec. Kemiling Bandar Lampung, lalu sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi ANDI SAPUTRA ditempat tersebut dan Saksi ANDI SAPUTRA langsung memberikan 1 (satu) paket

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening yang berisi daun ganja didalam plastik kantong warna hitam kepada Terdakwa dan 1 (satu) paket plastik bening yang berisi daun ganja dalam plastik kantong warna hitam langsung diterima sendiri oleh Terdakwa menggunakan tangannya, lalu setelah mendapatkan 1 (satu) paket plastik bening yang berisi daun ganja dalam kantong plastik warna hitam Terdakwa pulang ke kosan Terdakwa di Jl. Persada Kel. Bukit Kemiling Permai Kec. Kemiling Bandar Lampung;

5. Bahwa benar sekitar jam 21.15 Wib setelah dikosan Terdakwa langsung membuka megambil 1 (satu) paket plastik bening yang berisi daun ganja dari dalam kantong plastik warna hitam dan Terdakwa pecah atau bagi menjadi 1 (satu) paket plastik klip bening berisi daun ganja menggunakan plastik klip bening dan sisanya Terdakwa simpan kembali didalam kantong plastik warna hitam, lalu 1 (satu) paket plastik bening yang berisi daun ganja dalam kantong plastik warna hitam Terdakwa simpan di lantai dapur kosan Terdakwa sedangkan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi daun ganja Terdakwa simpan dibawah kasur didalam kosan Terdakwa yang sebelumnya sebagian Terdakwa pergunakan dengan cara dihisap seperti orang merokok;
6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 02.00 Wib ketika dikosan Terdakwa datang Saksi M. WILDAN ALBERY Bin ARIE UDRA dan Saksi ABRAHAM FRNAKLIN anak dari ARTONIUS NAINGGOLAN (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) dan sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi ANDI SAPUTRA yang sebelumnya Terdakwa mendapatkan daun ganja dari Saksi ANDI SAPUTRA;
7. Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan dikosan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan daun ganja dibawah kasur didalam kosan Terdakwa dan barang bukti tersebut milik Terdakwa, lalu ketika Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan daun ganja dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung;
8. Bahwa benar ketika dilakukan interogasi Terdakwa mengakui masih menyimpan daun ganja dikosan Terdakwa, lalu ketika dilakukan penggeledahan dikosan Terdakwa kembali ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisikan daun ganja didalam kantong plastik khitam dilantai didapur kosan Terdakwa dan barang bukti tersebut milik

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa,

9. Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi daun ganja dan 1 (satu) buah plastik bening berisikan daun ganja didalam kantong plastik hitam dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk proses lebih lanjut, dan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis daun ganja tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

10. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL74FD/IV/2024/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 22 April 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,0396 gram kode sampel A1, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 13,9161 gram kode sampel B1;

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka Subur Bin Erwin

11. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun kode sampel A1, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun kode sampel B1 tersebut diatas Positif Narkotika adalah Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Tjk



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai Terdakwa dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik); Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna frase setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Terdakwa Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang” yang bernama **Terdakwa SUBUR BIN ERWIN**;

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, **Terdakwa SUBUR BIN ERWIN** tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian “Unsur Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang telah dilakukan dengan tiada hak atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 02.00 Wib ketika dikosan Terdakwa datang Saksi M. WILDAN ALBERY Bin ARIE UDRA dan Saksi ABRAHAM FRNAKLIN anak dari ARTONIUS NAINGGOLAN (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) dan sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi ANDI SAPUTRA yang sebelumnya **Terdakwa SUBUR BIN ERWIN** mendapatkan daun ganja dari Saksi ANDI SAPUTRA, kemudian ketika dilakukan penggeledahan dikosan **Terdakwa SUBUR BIN ERWIN** ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan daun ganja dibawah kasur didalam kosan **Terdakwa SUBUR BIN ERWIN** dan barang bukti tersebut milik **Terdakwa SUBUR BIN ERWIN**, lalu ketika **Terdakwa SUBUR BIN ERWIN** berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan daun ganja dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung;
- Bahwa benar ketika dilakukan interogasi **Terdakwa SUBUR BIN ERWIN** mengakui masih menyimpan daun ganja dikosan **Terdakwa SUBUR BIN ERWIN**, lalu ketika dilakukan penggeledahan dikosan **Terdakwa SUBUR BIN ERWIN** kembali ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisikan daun ganja didalam kantong plastik hitam dilantai didapur kosan **Terdakwa SUBUR BIN ERWIN** dan barang bukti tersebut milik **Terdakwa SUBUR BIN ERWIN**;

Menimbang, bahwa tujuan pengaturan prekursor dalam Undang-Undang Narkotika ini adalah sebagaimana yang termuat dalam Pasal 48 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

- a. Melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Prekursor Narkotika;
- b. Mencegah dan memberantas peredaran gelap Prekursor Narkotika,; dan
- c. Mencegah terjadinya kebocoran dan penyimpangan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostis, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi M. WILDAN ALBERY Bin ARIE UDRAL dan Saksi ABRAHAM FRNAKLIN anak dari ARTONIUS NAINGGOLAN Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa kesemua barang tersebut adalah milik dan kepunyaan Terdakwa **SUBUR BIN ERWIN** yang Terdakwa **SUBUR BIN ERWIN** mendapatkan daun ganja dari Saksi ANDI SAPUTRA ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL74FD/IV/2024/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 22 April 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,0396 gram kode sampel A1, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 13,9161 gram kode sampel B1;

Menimbang bahwa dalam Kesimpulan: bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun kode sampel A1, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun kode sampel B1 tersebut diatas Positif Narkotika adalah Ganja mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa menurut Majelis Hakim **SUBUR BIN ERWIN** memenuhi unsur “**Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**” telah terpenuhi;

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam perkara ini

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yaitu:

- 1 (satu) unit handphone android;
- 1 (satu) plastik klip bening berisi daun ganja dengan berat netto 0,0396 gram;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) plastik berisikan daun ganja kering dengan berat netto 13,9161 gram;

Karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka tepat dan adil jika terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental diri terdakwa sendiri

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUBUR Bin ERWIN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan**

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Tjk



- hukum memiliki, menyimpan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUBUR Bin ERWIN** dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) Bulan penjara;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone android
 - 1 (satu) plastik klip bening berisi daun ganja dengan berat netto 0,0396 gram,
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) plastik berisikan daun ganja kering dengan berat netto 13,9161 gram,**dirampas untuk dimusnahkan,**
 6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh kami, Hendro Wicaksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dan Sri Wijayanti Tanjung, S.H., Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Puspitasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Tri Buana Mardasari. S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Sri Wijayanti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Diana Puspitasari, S.H., M.H.,

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)